## PELAKSANAAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG\*

Oleh

Ida Bagus Gede Bayu Suryagara\*\*
Ni Ketut Supasti Dharmawan \*\*\*

A.A. Sri Indrawati \*\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan wajib bagi Perseroan Terbatas termasuk bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, Pasal 34 UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 22 Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Tannggung Jawab Sosial Perusahaan sosial dan lingkungan. Berdasarkan pada ketentuan ini, diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan CSR pada BPR di wilayah Kuta Utara Badung begitu juga dengan sanksi hukum yang dapat diberikan untuk BPR apabila tidak melaksanakan kegiatan CSR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kegiatan CSR yang di laksanakan oleh BPR di Wilayah Kuta Utara ini sudah dilaksanakan dengan cukup efektif, namun belum mencangkup keseluruhan dari Triple Bottom Line, dimana kegiatan CSR dalam lingkup Planet (lingkungan) masih belum banyak dilaksanakan. Adapun sanksi bagi BPR yang tidak melaksanakan kegiatan CSR berupa sanksi administratif.

<sup>\*</sup> Makalah ilmiah ini merupakan inti sari dari skripsi

<sup>\*\*</sup> Ida Bagus Gede Bayu Suryagara adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : bayusuryagara@gmail.com

<sup>\*\*\*</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan. Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayanaa. Korespondensi: arasswk@yahoo.com

<sup>\*\*\*\*</sup> Anak Agung Sri Indrawati. Adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korepndesi; sriindrawati447@gmail.com

## Kata Kunci: Tangung Jawab, Sosial, Lingkungan, Bank Perkreditan Rakyat, Perseroan Terbatas.

## **ABSTRAC**

Corporate Social Reponsibility is a mandatory activity for the company including for Rural Banks. The provisions are regulated in the provisions of Article 74 Act Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company, Article 34 Act Number 25 Year 2007 Government Regulation of Badung Regency Article 22 Number 6 Year 2013 About Social Responsibility Social and environmental companies. Based on this provision, further investigation on the implementation of CSR in BPRs in the area of Kuta Utara Badung as well as legal sanctions can be given to BPR in the case of not carrying out CSR activities. The research method used in this research is empirical law research. Based on the results of this study, CSR activities carried out by BPRs in the North Kuta Area have been implemented quite effectively, but have not covered the whole of the Triple Bottom Line, where CSR activities within the Planet (environment) have not been implemented. As for sanctions for BPRs that do not carry out CSR activities in the form of administrative sanctions.

Keyword: Corporate Social Responsibility, Rural Bank, Limited Liability Companies

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perusahaan memiliki tangung jawab besar akan kemajuan perekonomian dalam sebuah Negara namun, dalam perkembanganya pada sektor ekonomi dan bisnis di era sekarang ini, persaingan yang dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan didasari atas keuntungan individual para perusahaan. Maka dari itu perusahaan tidak hanya berorientasi keuntungan bagi diri mereka sendiri saja tetapi juga harus ikut bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat sekitar. <sup>1</sup>

Peran perusahaan dalam hal ikut membangun perekonomian negara menjadi tanggung jawab setiap perusahaan. Hal tersebut sebenarnya sudah mulai diperhatikan Pada Tahun 1953 oleh Howard Bowen dengan bukunya yang berjudul *Social Responsibilities of Businessman*. Istilah *Corporate Social Responsibility* mulai digunakan Pada Tahun 1970-an dan semakin popular dengan diterbitkanya *Triple Bottom Line 21 Century Business* oleh Jhon Elkington. Jhon Elkingon mengemas *CSR* kedala tiga fokus yaitu *Profit, Planet*, dan *People.*<sup>2</sup>

Pengertian Corporate Social Responsibility, di Indonesia sendiri sudah diatur dalam pada Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dimana CSR adalah tentang Komitmen perusahaan untuk berperan serta guna menaikan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat selain bagi perusahaan itu sendiri juga pada masyarakat sekitar dan masyarakat pada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Achmad Lamo, 2015, Corporate social Responsibility dalam perspektif Governance, CV Budi Utama, Yogyakarta, h. 22

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Totok Mrdikanto, 2014, CSR (Corpotrate Social Responsibility) Tanggung Jawab Social Koorporasi, Alfabeta, Bandung, h 85.

umumnya.<sup>3</sup> Selanjutnya Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijelaskan dengan Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menentukan setiap perusahaan wajib membuat rencana kerja tahunan berkaitan dengan kegiatan *CSR*, dan membuat anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya Pasal 6 P.P. No. 47 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.<sup>4</sup>

Pengaturan tentang *CSR* juga diatur dalam Pasal 15 Huruf b UU.No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dimana dalam Undang-undang tersebut setiap perusahan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab sosial Lingkungan atau *CSR*. Berdasarkan data dilapangan, yaitu dalam lingkup daerah Kabupaten Badung. Sudah dibuat perda yang mengatur tentang *CSR* yaitu Perda Kabupaten Badung No.6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berkaitan dengan uraian diatas, termasuk jasa perbankan dalam bentuk Perseroan Terbatas diwajibkan untuk tunduk dengan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik bank umum maupun BPR. Bank Umum adalah Bank yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Janus Sibalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pebangunan Ekonomi Nasional Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, h 129.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> N.K. Supasti Dharmawan, et. al., 2013, Sosialisasi Norma-Norma Hukum Tentang Kewajiban Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Ke Pariwisataan Di Sanur, *Jurnal Udayana Mengabdi, Volume* 12 No.2 ISSN 1412-0925. <a href="http:///jks.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/7353">http:///jks.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/7353</a>, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

meaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah dan dijinkan untuk memberikan jasa dalam dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup> Sedangkan BPR adalah bank kegitan usahanya terlaksanan secara konvisonal maupun syariah hanya saja tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini di fokuskan pada BPR di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung, dikarenakan Kuta Utara merupakan salah satu destinasi wisata tervaforit di Kabupaten Badung dikarenakan Wilayah Kuta Utara, selain itu diwilayah ini masih banyak terdapat persawahan yang indah dengan suasana pedesaan serta udara yang sejuk. Sehingga wisatawan masih bisa menikmati indahnya alam Bali tanpa harus meninggalkan wilayah perkotaan terlalu jauh. Hal tersebut membuat Kuta Utara menjadi tempat yang strategis dan memiliki prospek ekonomi yang menjajikan, terutama untuk penghimpun dan penyalur dana yaitu BPR. Maka dari itu berkaitan dengan pelaksanaan *CSR* dipilih 3 Bank Perkreditan Rakyat secara acak untuk dijadikan Sampel penelitian yaitu;, PT BPR Siaga Dana Kuta, PT BPR Suar Artha Dharma, PT BPR Luhur Pucak Sari.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan (*CSR*) pada BPR di wilayah Kuta Utara Badung dan sanksi hukum dalam hak BPR tidak melaksanakan kegiatan *CSR* 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h,8.

## II. ISI MAKALAH

## 2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitan hukum empiris. Dimana dalam peneltian jurnal ini di fokuskan pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *CSR* pada jasa perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 74 UUPT, Pasal 34 UUPM, dan Pasal 22 Perda Badung No. 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam penelitian hukum ini digunakan 3 (tiga) sumber data yaitu data primer ( Lapangan) yang diladapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data skunder (Keperpustakaan) yang didapatkan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum berupa undang-undang, bukubuku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahlii. Sedangkan data tersier sendiri didapat dari kamus-kamus.

## 2.2. Hasil Analisis

# 2.2.1. Penerapan ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) pada Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kuta Utara Kabupten Badung.

Dalam melaksanakan kegitan CSR setiap perusahaan memiliki karakteristik masing-masing. Hal itu dikarenakan setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik itu dalam kesadaran akan *CSR* begitu juga dalam implementasi aturan tentang *CSR* pada masing-masing perusahaan.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A.B. Susanto, 2007. Cosporate Social Responsibility. AnStrategic Management Approach, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, h. 73.

Berdasarkan penelitian pada 3 BPR di wilayah Kuta Utara mendapatkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan *CSR* dimasing masing Perusahaan.

Pada PT. BPR Luhur Pucak Sari dengan narasumber Ida Ayu Sri Mayuni selaku Pejabat Eksekutif dan I Nyoman Suarjana selaku Pejabat Eksekutif Manajemen. didapatkan penjelasan Bahwa PT BPR Luhur Pucak Sari Telah melaksankan kegiatan *CSR* berupa Edukasi literasi Keuangan Ke SMP Sunariloka Kuta dan Pasar Beringkit, dan pelatihan kerja karyawan bersama PT BPR Bukit Tanjung dan PT BPR Suar Artha Dharma.

Pada PT BPR Suar Artha Dharma dengan narasumber IGusti Ketut Wirya selaku S.P.I. Audit Internal dan NI Ketut Ayu Diah selaku P.I. Kepatuhan. didapatkan penjelasan bahwa PT BPR Suar Artha Dharma sudah melaksankan kegiatan *CSR* Berupa Edukasi Literasi Keuangan Bersama-sama dengan perbarindo di SMP Sunariloka Kuta dan Pasar Beringkit. selain *CSR* berbentuk kegiatan Edukasi Literasi Keuangan PT BPR Suar Artha Dharma juga melaksanakan kegitan lain berupa Bantuan Korban Longsor di Kintamani, dan pelatihan kerja karyawan bersama PT BPR Bukit Tanjung dan PT BPR Suar Artha Dharma.

Pada PT BPR Siaga dana Kuta dengan narasumber Komang sarjana selaku Akun Officer Dana dan Ni Luh Suastini Akun Officer Dana . Menurut penjelasan pihak PT BPR Siaga Dana Kuta kegiatan *CSR* yang dilaksanakan berupa Edukasi Literasi Keuangan di SMP Sunariloka Kuta dan Pasar Beringkit.

Dilihat dari bentuk pelaksananya kegiatan *CSR* yang dilaksanakan oleh masing-masing BPR tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi *inside stakholders* saja ( Para manager, karyawan,

pemegang saham) melainkan dapat juga mendatangkan keuntungan bagi *outside stakeholders* (Pelanggan, Pemasok, Pemerintah, Masyarakat Lokal, dan masyarakat pada umunya.)

Berikut manfaat yang diperoleh oleh outside stakeholder;

- 1. Membantu masyarakat dalam meliterasikan dananya dan mengetahui manfaat dari itu.
- 2. Membantu wilayah terdampak bencana dengan bantuan pada korban bencana alam.
- 3. Dengan terlaksananya kegiatan *CSR* dari BPR pemerintah mendapat bantuan untuk memajukan kehidupan masyarakat.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh inside stakeholder adalah;

- 1. Meningkatkan citra perusahaan
- 2. Meningkatkan harga saham, yang dikarenakan pelaksanaan *CSR* yang rutin, sesuai tujuan dan konsisten dengan begitu perusahaan akan lebih dikenal dan dapat meningkatkan harga saham
- 3. Melalui pelaksanaan *CSR* yang dilakukan secara bersama-sama dengan BPR lain dapat memeperat ubungan Antara satu BPR dengan lainya. Sehingga hal tersebut dapat membantu saat salah satu BPR mengalami masalah.
- 4. Melalui kegiatan pelatihan kerja bersama karyawan, karyawan dapat meningkatka kualitas kerjanya.
- 5. Hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan

## 2.2.2. Sanksi hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung dalam hal tidak menjalankan pengaturan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR)

Dalam penelitian ini jika merujuk pada teori *Triple Bottom Line (People, Planet, profit)* milik Jhon Elkington ada beberapa kegiatan *CSR* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang tidak dilaksankan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung.

Dari ketiga Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kuta Utara Badung yang dijadikan sampel dalam peneliian ini, terdapat 1 Bank Perkreditan Rakyat yang tidak melaksanakan *CSR* dalam bentuk People kedalam. Sementara itu kegiatan *CSR* dalam bentuk Planet baik itu dalam bentuk kedalam lingkungan perusahaan maupun keluar lingkungan perusahaan, masih belum dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Wiayah Kuta Utara.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *CSR* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sudah memiliki kekuatan hukum yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lengkap dengan sanksi yang dapat dikenakan jika suatu perusahaan mengingkari aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam penerapan sanksinya, PP No. 47 Tahun 2012 mengacu pada Pasal 74 Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di karenakan PP No. 47 Tahun 2012 tidak memiliki ketentuan tentang sanksi.

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kegiatan *CSR* hanya diwajibkan kepada perusahaan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam namun dalam PP No 47 Tahun 2013 selain perusahaan di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam diajibkan pula untuk melaksanakan kegiatan *CSR* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sesuai dengan Bunyi Pasal 3 dan Pasal 8 PP No. 47 Tahun 2012.

Mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan *CSR* (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas lebih menyerahkan kepada peraturan lain yang berkaitan tentang pelaksanaan *CSR* yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 74 ayat (3).

Pada perundang-undangan selanjutnya yaitu UU No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal Pada Pasal 15 mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Menurut penjelasan Pasal 15 tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari penjelesan tersebut, dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada diri perusahaan itu sendiri. Menurut Pasal 16 dijelaskan mengenai tanggung jawab yang melekat pada diri perusahaan, yaitu :

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau

- menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Jika merujuk pada penjelasan Pasal diatas maka setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksankan *CSR* baik itu kedalam lingkungan perusahaan maupun keluar lingkungan perusahaan. Namun, kegiatan *CSR* yang dimaksud oleh Undang-undang ini tidak hanya mengikat perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas saja, namun lebih menyeluruh yaitu perusahaan penanam modal.

Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan ketentan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, maka Undang-undang akan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 34 berupa sanksi administrative, yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif ini diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Dalam Perda No. 6 Tahun 2013 dimuat tentang ketentuan pelaksanakan *CSR* di Kabupaten Badung lengkap beserta sanksinya. Dalam Perda ini dimuat mengenai jenis kegiatan *CSR* yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) yaitu,

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- c. Sumbangan dan Donasi; dan
- d. Promosi.

Adapun sanksi yang dimuat dalam Perda ini dapat dilihat dalam Pasal 22 yaitu,

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.

Melihat ketentuan dalam Perda Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013, selain melaksanakan *CSR*, Perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial melalui forum TJSP sesuai bunyi Pasal 22.

Seiring diwajibkanya pelaporan CSR, disisi lain, pelaporan CSR terkadang sering mengalami permasalahan. Permasalahan yang lahir berupa munculnya interpretasi terhadap perusahaan tentang transparansi, keterbukaan dan pertanggung jawaban perusahaan<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Samuel O. Idoyu, 2017, *Stage Of Corporate Social Responsibility*, Springer International Publishing Switzerland, London, h. 3.

## III. PENUTUP

## 3.1. Kesimpulan

- 1. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan pada BPR di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung telah melaksanakan kegiatan *CSR* dengan cukup efektif, dimana dalam pelaksanaan *CSR* tersebut mendatangkan keuntungan bagi *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*. Namun, masih ada jenis-jenis *CSR* yang belum banyak dilaksanakan yaitu kegiatan *CSR* yang berkaitan dengan lingkungan (*Planet*).
- 2. Sanksi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yang tidak melaksanakan *CSR* adalah berupa sanksi administratif.

## 3.2. Saran

Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung sebaiknya lebih memperbanyak kegiatan *CSR* yang berkaitan dengan lingkungan *(planet)*.

## **Daftar Pusataka**

## Buku-buku.

- A.B. Susanto, 2007. Cosporate Social Responsibility. AnStrategic Management Approach, The Jakarta Consulting Group, Jakarta
- Achmad Lamo, 2015, Corporate social Responsibility dalam perspektif Governance, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Janus Sibalok, 2012, Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pebangunan Ekonomi Nasional Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
- Samuel O. Idoyu, 2017, Stage Of Corporate Social Responsibility, Springer International Publishing Switzerland, London.
- Totok Mrdikanto, 2014, CSR (Corpotrate Social Responsibility)
  Tanggung Jawab Social Koorporasi, Alfabeta, Bandung.
- Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal Ilmiah:

N.K. Supasti Dharmawan, et. al., 2013, Sosialisasi Norma-Norma Hukum Tentang Kewajiban Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Ke Pariwisataan Di Sanur, *Jurnal Udayana Mengabdi, Volume 12 No.2 ISSN 1412-0925.* <a href="http://jojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/7353">Http://jojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/7353</a>, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

## Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan